

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga, bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tenteram dan sejahtera.

Manusia dalam keberadaanya sebagai organ masyarakat perlu membangun rumah tangga, sebab rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas merupakan tempat yang aman yang dapat menentramkan jiwa, jika setiap manusia telah menyadari akan hal ini lalu mendorong mereka dalam membangun rumah tangga, maka jelaslah bahwa nantinya ketentraman masyarakat dapat diharapkan dan ketentraman masyarakat inilah yang di jadikan sebagai modal utama untuk membangun masyarakat yang berbudaya dalam naungan suatu negara.

Jika melihat uraian di atas maka pada prinsipnya, setiap orang yang berumah tangga, umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika yaitu dengan cara menggunakan kekerasan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik dan kekerasan *verbal* (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara khusus mengatur secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic vioelence* (kekerasan domestik), karena terjadi kekeraan di ranah domestik.¹ Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi *jaga praja* atau menjaga ketat keharasiaan keluarga, seperti dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”.

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (*asimetrís*). Pola *relasi* dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya terjadi dua hal sekaligus yaitu *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun *psikis/verbal*), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa yang telah penulis rujuk sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Sidiq Aulia, S.H.I Mahasiswa program pascasarjana melakukan penelitian dengan judul “ *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP)*” di Kabupten Sleman, Yogyakarta pada tahun

2014 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya tingkat KDRT didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran, terutama menimpa perempuan dan anak, sedangkan faktor – faktor penyebab kasus KDRT antara lain berupa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi keluarga yang juga diperparah oleh faktor lainya seperti faktor lingkungan agama dan budaya *permissif*, sedangkan faktor internal biasanya disebabkan oleh lemahnya manajemen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah- masalah di dalam keluarga. Adapun perlindungan dan pendampingan yang telah diberikan kepada setiap korban KDRT, terutama perempuan dan anak, pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan dan kemaslahatan yang bersifat *daruriyat*, yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Kebutuhan – kebutuhan yang bersifat *primer* bagi korban KDRT seperti perlindungan hukum, bantuan kesehatan hingga *reintegrasi* sosial bagi korban merupakan bentuk – bentuk upaya yang *relevan* dengan konsep kemasalahatan *primer* tersebut, terutama berkaitan dengan menjaga jiwa (*an-nafs*) dan keturunan (*an-nasl*).

2. Muhammad Akbar Syahlevi, Mahasiswa strata 1 melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Kriminologis Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi di Polresta Bandar Lampung)*” dengan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yakni faktor

intrinsik (intern) dan faktor *ekstrinsik* (ekstern). Faktor *intrinsik* yaitu faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor *intelligence*, faktor usia, dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor *ekstrinsik* yaitu faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi upaya *penal* dan *non penal*. Pada upaya *penal* terdapat proses yang dimulai dari laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan dilimpahkan ke kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Bentuk upaya *non penal* antara lain penyuluhan, pemberian edukasi tentang pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mediasi penal, upaya pemulihan kekerasan dalam rumah tangga untuk korban dan wajib lapor untuk pelaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam skripsi. Dari apa yang telah terurai diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “ **TINJAUAN YURIDIS PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** “

B. Identifikasi Masalah


Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara pidana Nomor : 316 / Pid.Sus / 2018/ PN.Kwg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana Nomor : 316 / Pid.Sus / 2018/ PN.Kwg?



D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu:


1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi bentuk perilaku-perilaku menyimpang dalam masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap tertib hukum.

E. Kerangka Pemikiran



Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pembahasan tentang tindak pidana sebagai masalah pokok hukum pidana akan memperlihatkan arti pentingnya tindak pidana sebagai salah satu dari tiga masalah pokok hukum pidana. Tiga masalah pokok hukum pidana seperti disebutkan di muka adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan (3) masalah sanksi pidana. Urutan tiga masalah pokok inipun telah merupakan sesuatu yang baku sehingga tidak bisa dipertukarkan.²

Menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lajim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kedua, secara *sosiologis* istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).³

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dulu dianggap *mitos* atau persoalan pribadi sekarang menjadi persoalan yang *fakta* atau *publik* dalam kehidupan dalam rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) maka persoalan ini menjadi *dominan publik*. Sebagian besar korban KDRT ini adalah perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami walaupun ada korban justru sebaliknya. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 111.

³ *Ibid*

mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah itu.

Perbuatan pidana dan orang yang melakukan perbuatan memiliki hubungan yang sangat erat, karena tidak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Dalam *perspektif dualisme* masalah pertanggung jawaban pidana akan menjadi hal yang penting dibicarakan apabila dalam diri seseorang benar-benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia memang melakukan perbuatan pidana.⁴ Pelaku yang dapat bertanggung jawab dan kemudian dapat dibuktikan kesalahannya secara sah menurut perundang-undangan yang berlaku dan meyakinkan menurut hakim, dalam hukum pidana terhadap “melakukan sesuatu” selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana. Menurut Roeslan Saleh, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya dan karenanya tidak mungkin dijatuhi hukuman pidana. Tetapi sebaliknya, meskipun dia melakukan perbuatan pidana, belum tentu dia dapat dijatuhkan hukuman pidana.⁵

Kemudian Roeslan Saleh mengatakan:

“adakalanya orang atau subyek tindak pidana tersebut telah melakukan perbuatan pidana, setelah dipertanggungjawabkan kepadanya perbuatan

⁴ Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 127.

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (dua pengertian dasar dalam hukum pidana)*, aksara baru, ctk. Ketiga, 1983, hlm. 135.

yang telah dilakukannya itu, maka ternyata bahwa ia tidak mempunyai kesalahan, sehingga orang itu tidak dipidana. Dasar dari tidak memidana orang itu adalah suatu asas hukum yang tidak tertulis, yang sudah umum dianut oleh negara-negara hukum termasuk Indonesia, yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.⁶

Karena untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya.⁷ Hal demikian ini memang pada dasarnya seseorang tidak boleh dipidana apabila tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum atau undang-undang yang disebut perbuatan pidana, karena untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perbuatan pidana harus merupakan orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Untuk itu berdasarkan uraian diatas, meskipun seseorang telah berbuat dan memenuhi unsur perbuatan pidana belum tentu pelaku telah melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu diperlukan unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana untuk dapat dipidananya seseorang. Adapun seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ia tidak dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya. Sebagaimana E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menerangkan bahwa seorang pelaku perbuatan pidana yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dapat saja dipidana atau bahkan dapat dibebaskan. Pembebasan dikategorikan menjadi dua macam, yaitu pembebasan

⁶ *Ibid*, hlm. 137.

⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 85.

dari pemidanaan apabila tidak terdapat “kesalahan” atau dikenal dengan istilah bahasa Belanda *vrijspraak*, dan pelepasan dari segala tuntutan bilamana dakwaan terbukti akan tetapi tidak adanya unsur melawan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).⁸

Hal demikian diatas dapat diartikan bahwa tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur di dalamnya dapat dipertanggung jawabkan yang dikarenakan ada beberapa ketentuan khusus mengenai hal tersebut, sebagaimana Van Bemmelen mengemukakan ada dua peristiwa di mana harus diputuskan pembebasan dari tuntutan hukum. Peristiwa ini terjadi, jika bagian-bagian dari suatu perbuatan seperti yang dituntut, memang ada tercantum dan dibuktikan dan juga memenuhi syarat dari semua bagian uraian *delik*, akan tetapi ‘perbuatan’ itu ataupun ‘si pelaku’ karena satu atau lain sebab tidak dapat di pidana.⁹

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.¹⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan

⁸ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 253.

⁹ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Binacipta Anggota IKAPI, cet.pertama, Dordrecht, 1984, hlm. 98-99.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 123.

atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana *Substantif*, Hukum Pidana *Formal* dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹¹

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana *substantif* yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.¹²

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana *substantif* tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.¹³

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori, teori ini biasa disebut teori pemidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pemidanaan, adalah:

¹¹ *Ibid*, hlm. 129.

¹² *Ibid*, hlm. 130.

¹³ *Ibid*, hlm. 136.

1. Teori *Retribution* atau teori pembalasan dan

2. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.¹⁴

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁵

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori *utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau lupa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 17.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 19.

4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat ke muka (bersifat *prospektif*) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁶
6. Kedua teori di atas, baik teori *retribution* maupun teori *utilitarian* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

:

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

¹⁶ *Ibid*, hlm. 20-21.

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur *delik* dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Terdapat 2 (dua) alasan penghapus pidana, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu. Unsur-unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana akibat timbulnya perbuatan melawan hukum pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan yaitu, ada suatu tindakan (*commission* atau *ommission*) oleh si pelaku, memenuhi rumusan-rumusan *delik* dalam undang-undang, adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).

Sutrisna, menyatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu :

- 1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya.

Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggung jawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian normatif. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna menjelaskan analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Berbagai pendekatan (*approach*) terhadap masalah yang ingin di cari pemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri.¹⁷ *Yuridis Normatif* yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem *normatif* yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Berdasarkan *konsesi* ini pada tahap kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan hukum perundang – undangan pada peraturan –peraturan tertulis saja kedalam koleksi nya dengan mengabaikan norma – norma lain dengan menganggap bahwa norma –norma lain itu sebagi bukan norma hukum.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus (*case approach*)

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13-14.

dalam penelitian *normative* bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam *yurisprudensi* terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus –kasus yang telah terjadi bermakna *empiris*, namun dalam suatu penelitian *normative*, kasus – kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaam dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam *ekplanasi* hukum.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analistis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto.²⁰ Dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut :

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk memepertegas hipotesa – hipotesa, agar dapat membatu di dalam memperkuat teori – teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori – teori baru, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

3. Tahapan Penelitian

¹⁹ *Op. cit.*, hlm. 321.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 10.

Secara garis besar, tahapan – tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian yaitu :

- a) Mengidentifikasi masalah/mencari permasalahan, tahap ini peneliti terlebih dahulu harus mencari apa masalah yang hendak diteliti.
- b) Merumuskan masalah, dimana pada tahapan ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah – masalah yang akan diteliti.
- c) Mengadakan studi pendahuluan, hal ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi – informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Pengetahuan yang diperoleh dari studi pendahuluan sangat berguna untuk menyusun kerangka teoritis tentang pemecahan masalah dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian lapangan. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan studi documenter, kepustakaan dan studi lapangan.
- d) Merumuskan hipotesis, hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lapangan.
- e) Menentukan sample penelitian, pada tahap ini ditentukan objek yang akan diteliti, keseluruhan objek yang akan diteliti disebut populasi penelitian, bila dalam penelitian hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka dalam hal ini cukup menggunakan sample.

f) Menyusun rencana penelitian sebagai berikut :

- Masalah yang akan diteliti dan alasan dilakukan penelitian
- Bentuk dan jenis data yang dibutuhkan
- Tujuan dilakukan penelitian
- Manfaat atau kegunaan penelitian
- Dimana dilakukan penelitian
- Jangka waktu pelaksanaan penelitian
- Organisasi kegiatan dan pembiayaan
- Hipotesis yang diajukan
- Teknik pengumpulan data dan pengolahan data
- Sistematika laporan yang direncanakan
- Menentukan dan merumuskan alat penelitian atau teknik pengumpulan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (Penelitian Kepustakaan atau *library research*).

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Secara diskretif dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berkaitan antara lain Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Putusan Pengadilan

b) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai data pendukung/penjelas melengkapi studi kepustakaan. Studi lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana penerapan dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis penalaran Hukum. Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian "*reason*" tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara /kasus hukum. Pengertian lainnya yang sering diberikan kepada *legal Reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata ataupun administratif) dan memasukannya ke dalam peraturan hukum yang ada.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karawang :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Negeri Karawang

Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberi gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan lokasi penelitian.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang mencakup pengertian pidana, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tinjauan pemidanaan, penegakan hukum pidana dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga.

BAB III adalah objek penelitian yang dirumuskan dalam suatu narasi, pengertian objek Penelitian, kronologis kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Kwg, Pasal 44 Ayat (4) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV adalah pembahasan hasil analisis objek penelitian menjelaskan tentang hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus kekerasan dalam

rumah tangga (Studi Kasus Putusan Nomor 316 /Pid.Sus / 2018 / PN.Kwg),
Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor
316/Pid.Sus/2018/PN.Kwg

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

